

Manajemen Investasi Bank Syariah

Suci Rahmawati *¹
Fauzan Adhipratama Arasyid ²
Dimas Ganjar Pinasti ³
Joni Ahmad Mughni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002011@student.unsil.ac.id¹, 231002015@student.unsil.ac.id²,
231002042@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menuntut pengelolaan investasi yang efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana manajemen investasi pada bank syariah dijalankan agar mampu mengoptimalkan pengelolaan dana sekaligus meminimalkan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik manajemen investasi pada bank syariah yang meliputi kebijakan investasi, proses perumusan kebijakan, administrasi pembiayaan, serta penilaian kolektibilitas investasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan berbagai buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen investasi bank syariah dilakukan melalui kebijakan investasi yang berlandaskan prinsip halal, keadilan, dan kemaslahatan serta berada dalam kerangka regulasi yang berlaku. Proses perumusan kebijakan investasi melibatkan berbagai pihak internal seperti direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah. Selain itu, administrasi pembiayaan yang sistematis serta penilaian kolektibilitas investasi menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas portofolio investasi dan stabilitas keuangan bank syariah. Dengan demikian, penerapan manajemen investasi yang baik dapat meningkatkan kinerja lembaga, menjaga kepercayaan nasabah, serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah secara berkelanjutan.

Kata kunci: administrasi pembiayaan, bank syariah, investasi, kolektibilitas, manajemen investasi

Abstract

The development of Islamic banking in Indonesia requires effective and transparent investment management in accordance with sharia principles. The main issue addressed in this study is how investment management in Islamic banks can be implemented to optimize fund management while minimizing risks. This study aims to analyze the concept and implementation of investment management in Islamic banks, including investment policies, policy formulation processes, financing administration, and investment collectibility assessment. This research employs a qualitative descriptive approach using a library research method by reviewing various books, academic journals, and regulations related to Islamic banking. The results indicate that investment management in Islamic banks is carried out through policies based on the principles of halal, justice, and public benefit within the existing regulatory framework. The process of formulating investment policies involves internal stakeholders such as the board of directors, board of commissioners, and the sharia supervisory board. In addition, systematic financing administration and investment collectibility assessment play an important role in maintaining the quality of investment portfolios and the financial stability of Islamic banks. Therefore, proper investment management practices can enhance institutional performance, maintain customer trust, and support the sustainable growth of the Islamic banking industry.

Keywords: collectibility, financing administration, investment management, islamic banking

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Bank syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sistem perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengelolaan dana yang efektif

dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi salah satu aspek penting dalam operasional bank syariah, khususnya dalam kegiatan investasi. (Antonio)

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah harus mampu mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat secara optimal agar dapat memberikan keuntungan yang halal serta menjaga kepercayaan nasabah. Salah satu bentuk pengelolaan dana tersebut adalah melalui kegiatan investasi pada berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen investasi dalam bank syariah menjadi sangat penting karena berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap penyaluran dana bank agar menghasilkan keuntungan yang optimal dengan tingkat risiko yang terkendali. Dengan manajemen investasi yang baik, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kinerja lembaga secara berkelanjutan. (Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, 2004)

Selain itu, kegiatan investasi pada bank syariah juga harus memperhatikan berbagai ketentuan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi yang dilakukan oleh bank syariah tetap berada dalam koridor hukum Islam serta memberikan perlindungan bagi nasabah dan masyarakat. Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang jelas, diharapkan kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank syariah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, manajemen investasi dalam bank syariah menjadi aspek yang sangat penting untuk dipahami, baik dari segi kebijakan investasi, proses perumusan kebijakan, administrasi dan proses pembiayaan, hingga penilaian kualitas investasi melalui kolektibilitas. Pemahaman yang baik mengenai manajemen investasi akan membantu bank syariah dalam mengelola dana secara lebih efektif serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai manajemen investasi pada bank syariah. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan kebijakan investasi, proses perumusan kebijakan, administrasi pembiayaan, serta kolektibilitas investasi pada bank syariah. Subjek dalam penelitian ini bukan individu atau responden secara langsung, melainkan konsep, teori, serta regulasi yang berkaitan dengan praktik investasi pada lembaga perbankan syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi seperti peraturan perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan, membandingkan, serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen investasi bank syariah. Melalui proses analisis tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kebijakan investasi dirumuskan, bagaimana administrasi pembiayaan dijalankan, serta bagaimana penilaian kolektibilitas investasi dilakukan dalam praktik perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Investasi Pada Bank Syariah

Kebijakan investasi pada bank syariah merupakan seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang digunakan oleh manajemen dalam mengalokasikan dana yang dihimpun dari nasabah ke berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan ini

menjadi landasan operasional bagi seluruh aktivitas penyaluran dana bank syariah. Menurut Karim, kebijakan investasi bank syariah harus memenuhi beberapa prinsip utama, antara lain: pertama, prinsip kehalalan (halal) yang mensyaratkan bahwa setiap investasi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Kedua, prinsip kemaslahatan yang berarti bahwa investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiga, prinsip keadilan yang mewajibkan pembagian hasil antara bank dan nasabah secara proporsional dan transparan. (Arifin, 2010)

Secara regulatoris, kebijakan investasi bank syariah di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Bank Indonesia, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kerangka regulasi ini memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi bank syariah senantiasa berada dalam koridor hukum Islam. Instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan dalam bank syariah antara lain: pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah (kongsi), murabahah (jual beli dengan margin), salam (jual beli pesanan), istishna (pesanan manufaktur), ijarah (sewa-menyewa), serta investasi pada surat berharga syariah dan pasar modal syariah. Masing-masing instrumen ini memiliki karakteristik risiko dan return yang berbeda-beda. (Undang-Undang No, "Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 21AD.)

Merumuskan Kebijakan Investasi

Perumusan kebijakan investasi bank syariah merupakan proses strategis yang melibatkan berbagai stakeholder internal, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, hingga Dewan Pengawas Syariah (DPS). Proses ini memerlukan pertimbangan yang matang terhadap berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. (FERY, 2024)

Faktor-faktor internal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan investasi meliputi: (1) kondisi likuiditas bank; (2) struktur permodalan (capital adequacy ratio/CAR); (3) profil risiko bank; (4) portofolio investasi yang ada; dan (5) kapabilitas sumber daya manusia. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang berpengaruh antara lain kondisi makroekonomi, stabilitas sektor-sektor usaha yang dibiayai, kebijakan moneter Bank Indonesia, serta perkembangan industri perbankan syariah secara keseluruhan. (Veithzal Rivai et al.)

Tahapan perumusan kebijakan investasi bank syariah umumnya mencakup: pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT analysis); kedua, penetapan tujuan dan target investasi jangka pendek, menengah, dan panjang, ketiga, identifikasi instrumen investasi yang sesuai prinsip syariah; keempat, penetapan limit dan plafon pembiayaan per sektor atau per nasabah; kelima, penentuan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja investasi; dan keenam, review berkala terhadap kebijakan oleh Komite Manajemen Risiko dan DPS. Dewan Pengawas Syariah memegang peranan kunci dalam proses perumusan kebijakan investasi. DPS bertugas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan produk investasi yang dikeluarkan bank syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Opini dan persetujuan DPS menjadi prasyarat utama sebelum suatu kebijakan investasi dapat diimplementasikan. (Gp C. a.)

Administrasi dan Proses Pembiayaan

Administrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi, seperti sumber daya manusia, modal, mesin, dan teknologi untuk mencapai tujuan serta memberikan nilai ekonomi dengan landasan kepercayaan. Dalam arti luas, administrasi pembiayaan mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pengelolaan pembiayaan, seperti pengumpulan informasi, penyajian data, pencatatan, serta pengelolaan dan penguasaan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan oleh unit-unit kerja terkait. (Fetria Eka Yudiana, 2017) Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan portofolio pembiayaan yang sehat dan terstruktur. Hasil dari proses administrasi ini kemudian menghasilkan output berupa sistem informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan fungsi-fungsi

manajemen secara efektif dan efisien.

Administrasi pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam seluruh aspek kegiatan pembiayaan karena dapat meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman dalam proses kerja serta memisahkan secara jelas fungsi administrasi pembiayaan dari aspek pemasaran, produksi atau operasional, dan aspek keuangan bank. Melalui sistem administrasi yang tersusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, setiap tahapan dalam proses pembiayaan dapat berjalan lebih tertib, jelas, dan akuntabel. Selain itu, administrasi pembiayaan juga berfungsi untuk mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antarbagian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, administrasi pembiayaan tidak hanya berperan dalam mendukung kelancaran proses kegiatan pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta tata kelola lembaga keuangan secara keseluruhan. (Fetria Eka Yudiana, 2017)

Dalam proses pelaksanaan administrasi pembiayaan, untuk menata proses kegiatan pembiayaan sehingga mampu berfungsi sebagai *feedback* bagi manajemen untuk mencapai loan portofolio yang sehat, maka beberapa unsur penting dalam pelaksanaannya menjadi pertimbangan antara lain: (Fetria Eka Yudiana, 2017)

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), dengan adanya Sumber Daya Manusia yang mempunyai konsep-konsep manajemen, khusus dibidang pembiayaan, maka mereka diharapkan dapat mengumpulkan, mengelola dan mengolah, menyajikan informasi dengan lengkap, akurat dan *up to date*.
2. Sistem dan Prosedur Pembiayaan, Administrasi yang lengkap dan sistematis akan memudahkan manajemen dalam menyusun *action program* serta menjalankan proses pengelolaan pembiayaan secara lebih terarah. Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat *operating procedure* yang jelas, baik dalam bentuk pedoman kerja maupun *standard operating procedure* (SOP) yang menjadi aturan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan administrasi. Namun demikian, ketersediaan sumber daya manusia serta sistem dan prosedur yang baik saja belum cukup untuk menjamin tersedianya informasi pembiayaan yang lengkap, akurat, dan selalu diperbarui. Oleh karena itu, diperlukan juga dukungan berbagai sarana dan peralatan administrasi yang memadai, seperti sumber informasi (*credit file*), formulir standar, komputer beserta perangkat lunaknya, sarana komunikasi seperti telepon, mesin fotokopi, lemari arsip (*filling cabinet*), ruang penyimpanan dokumen, serta perlengkapan lain yang dapat menunjang kelancaran proses administrasi pembiayaan.

Administrasi pembiayaan berfungsi sebagai berikut: (Fetria Eka Yudiana, 2017)

1. Sebagai sumber informasi
2. Alat komunikasi dengan nasabah
3. Sebagai instrumen pengawasan pembiayaan
4. Sumber materi pembuatan laporan
5. Alat untuk penentuan kualitas pembiayaan
6. Alat bukti dan antisipasi bila ada sengketa

Kolektibilitas Investasi

Kolektibilitas investasi merupakan proses penilaian terhadap kualitas portofolio pada berbagai instrumen investasi kolektif, termasuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan aset dalam portofolio tersebut dalam menghasilkan pengembalian dana secara lancar dan konsisten, sekaligus meminimalkan risiko gagal bayar atau default. Bagi investor, kolektibilitas menjadi indikator penting untuk menilai tingkat keamanan, likuiditas, serta potensi imbal hasil dari dana yang dikelola secara kolektif oleh manajer investasi. Dengan demikian, konsep ini membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih hati-hati dan rasional. (Gp C. a.)

Pada dasarnya, konsep kolektibilitas mengadaptasi prinsip penilaian kredit yang biasa digunakan dalam sektor perbankan dengan skala penilaian dari 1 sampai 5. Skala 1 menunjukkan kondisi lancar, sedangkan skala 5 menunjukkan kondisi macet atau gagal bayar. Dalam konteks investasi, penilaian ini diterapkan pada keseluruhan portofolio KIK dengan memperhatikan sumber aliran kas seperti dividen saham, kupon obligasi, maupun peningkatan nilai aset lainnya. KIK sendiri merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, di mana manajer investasi bertugas mengelola portofolio, sementara bank kustodian berperan menjaga dan mengawasi aset agar tetap aman serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Saputra)

Pengelolaan dan penilaian kolektibilitas investasi di Indonesia juga diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Aturan tersebut antara lain tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sektor Jasa Keuangan Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2022 yang mengatur pedoman perilaku manajer investasi. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis KIK seperti reksa dana terbuka, reksa dana penyertaan terbatas, reksa dana tertutup, serta efek beragun aset yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda sesuai dengan profil investor. (Indonesia, 2024)

Melalui mekanisme investasi berbasis KIK, investor dapat memperoleh manfaat berupa diversifikasi portofolio, pengelolaan dana secara profesional, serta tingkat likuiditas yang relatif tinggi. Selain itu, investasi kolektif juga berperan dalam mendukung perkembangan pasar modal dan pembiayaan sektor riil, seperti proyek infrastruktur dan pengembangan industri. Dengan adanya transparansi informasi serta pengawasan dari lembaga regulator, sistem investasi kolektif diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi investor sekaligus meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan pasar keuangan. (FERY, 2024)

KESIMPULAN

Manajemen investasi pada bank syariah merupakan komponen penting dalam pengelolaan dana masyarakat yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kebijakan investasi yang dirumuskan secara sistematis menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menyalurkan dana pada berbagai instrumen pembiayaan yang halal dan produktif. Proses perumusan kebijakan tersebut melibatkan berbagai pihak dalam organisasi, termasuk dewan direksi, dewan komisaris, serta dewan pengawas syariah yang berperan memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi telah sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, administrasi pembiayaan dan penilaian kolektibilitas investasi memiliki peran penting dalam menjaga kualitas portofolio investasi bank syariah. Administrasi pembiayaan yang tertata dengan baik mampu mendukung kelancaran proses pengelolaan pembiayaan serta memperkuat sistem pengendalian internal lembaga. Sementara itu, penilaian kolektibilitas investasi membantu bank dalam mengukur tingkat risiko dan kualitas investasi yang dimiliki. Dengan penerapan manajemen investasi yang efektif, bank syariah diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga, menjaga kepercayaan nasabah, serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No, "Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 21AD. (n.d.).
Antonio, M. S. (n.d.). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
Arifin, V. R. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. PT Bumi Aksar.
FERY, K. (2024). PENGARUH EKSTERNAL AUDITOR, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SUSTAINABLE FINANCE PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2019-2023. *UIN Raden Intan Lampung*.
Fetria Eka Yudiana, S. (2017). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*.

- Gp, C. a. (n.d.). "ANALISIS DAMPAK PENERBITAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF-EFEK BERAGUN ASET (KIK-EBA) TERHADAP LIQUIDITY GAP DI PT BANK BUKOPIN TBK .
- Gp, C. a.-E.-E.-2. (n.d.).
- Hidayat, S. E. (2018). Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Indonesia, K. (2024). UMKM Indonesia: Data UMKM 2018-2023. *Sumber: <https://Kadin.id/Data-Dan-Statistik/Umkm-Indonesia/>, 2024, 1-170.*
- Ismail, A. H. (2024). Mengenal investasi di pasar modal: Melalui sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia. Asadel Liamsindo Teknologi.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*.
- Karim, A. A. (n.d.). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rohman, M. M. (2018). Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 31-51.
- Saputra, B. ". (n.d.). MENINGKATKAN TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK RADEN INTAN LAMPUNG 1440 H / 2019 M.,
- Veithzal Rivai et al. (n.d.). *C. PEMBIAYAAN BERMASALAH*. MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BMT MARHAMAH CABANG GARUNG WONOSOBO, n.d.